

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu mempunyai hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, kita biasa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. (Kamus Bahasa Indonesia, 2016)

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2016: 4) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Pengertian Mekanisme

Menurut (Poerwadarmita, 2016) Mekanisme adalah suatu bagian dengan bagian-bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem yang menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

2.3 Pengertian Status Hukum

Status Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya (Kamus Bahasa Indonesia, 2016).

Sedangkan menurut (Achmad Ali, 2018) Status Hukum merupakan suatu hal yang berhubungan dengan norma-norma. Norma tersebut nantinya akan mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Norma inilah yang digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

2.4 Pengertian Sertifikasi Kapal

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah Surat tanda bukti penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi atau pimpinan sebagai penetapan bahwa telah memenuhi syarat (Kamus Bahasa Indonesia, 2016)

Sedangkan menurut (Reksa, 2020) Sertifikasi adalah proses sertifikasi profesional, layanan atau barang untuk kelayakan, kualitas atau standar mereka setelah proses evaluasi standar. Sertifikasi biasanya dilakukan oleh pemerintah atau otoritas independen yang diakui secara nasional maupun internasional.

2. Pengertian Kapal

Kapal merupakan kendaraan air yang bentuk, dan jenisnya digerakkan dengan tenaga mekanik, angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung, dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. (Undang-Undang Pelayaran No.21 Tahun 1992 Bab 1 (Pasal 1 ayat 21).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sertifikasi kapal adalah proses sertifikasi kapal yang dilakukan untuk menguji kelayakan, kualitas atau standar kapal yang dilakukan secara profesional oleh pemerintah atau otoritas independen yang diakui secara nasional maupun internasional, dengan diterbitkannya sertifikat sebagai tanda bahwa kapal sudah dinyatakan legal dan diperbolehkan untuk melakukan pelayaran sesuai fungsinya.

2.5 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan kantor kesyahbandar dan otoritas pelabuhan adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sedangkan menurut PM 36 Tahun 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.